



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2011/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Asli I, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang Bangunan, alamat Jalan, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **pemohon I**;

Pemohon Asli II, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register Nomor 86/Pdt.P/2011/PA.Tse tanggal 21 November 2011 serta tambahan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di, Kabupaten Berau pada tanggal 08 Februari 1990 di hadapan seorang Penghulu bernama dengan wali



hakim bernama, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama dandengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama
 - a. Anak 1, tanggal lahir 24 Maret 1992
 - b. Anak 2, tanggal lahir 23 Juli 1993
 - c. Anak 3, tanggal lahir 29 Juli 1996
 - d. Anak 4, tanggal lahir 10 Desember 2000
 - e. Anak 5, tanggal lahir 20 Juni 2003
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tana Tidung guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para pemohon;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Pemohon



Asli I) dengan Pemohon II (Pemohon Asli II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1990 di, Kabupaten Berau;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tana Tidung;

4. Menetapkan anak- anak yang bernama :

- a. Anak 1, tanggal lahir 24 Maret 1992
- b. Anak 2, tanggal lahir 23 Juli 1993
- c. Anak 3, tanggal lahir 29 Juli 1996
- d. Anak 4, tanggal lahir 10 Desember 2000
- e. Anak 5, tanggal lahir 20 Juni 2003

Adalah anak para pemohon;

5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir di muka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, kedua pemohon tersebut menyatakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti- bukti berupa potokopi Kartu Keluarga Nomor 6410012208110002, tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, bertanda P dan dua orang saksi yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya:

- 1) Saksi 1, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan P3N Sesayap, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, RT. 3, RW. 1, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- 2) Saksi 2, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 3, RW. 1, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan



Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan penetapan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1990 di, Kabupaten Berau, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan. Adapun pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan



pemohon I dan pemohon II serta bukti- bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan syara' dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya dalil- dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, maka permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1990 di, Kabupaten Berau, dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping memohon agar pernikahan para pemohon disahkan, para pemohon juga memohon agar lima orang anak hasil pernikahan para pemohon ditetapkan sebagai anak sah para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para pemohon, maka kelima orang anak para pemohon yang masing- masing bernama:

- a. Anak 1, tanggal lahir 24 Maret 1992
- b. Anak 2, tanggal lahir 23 Juli 1993
- c. Anak 3, tanggal lahir 29 Juli 1996
- d. Anak 4, tanggal lahir 10 Desember 2000
- e. Anak 5, tanggal lahir 20 Juni 2003

Adalah anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan sahnya pernikahan pemohon I (Pemohon Asli I) dengan pemohon II (Pemohon Asli II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1990 di, Kabupaten Berau;
- Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tana Tidung;
- Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - a. Anak 1, tanggal lahir 24 Maret 1992
 - b. Anak 2, tanggal lahir 23 Juli 1993
 - c. Anak 3, tanggal lahir 29 Juli 1996
 - d. Anak 4, tanggal lahir 10 Desember 2000
 - e. Anak 5, tanggal lahir 20 Juni 2003Adalah anak para pemohon;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal tanggal 20 Desember 2011 M bertepatan tanggal 24 Muharam 1433 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag., masing-masing Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis serta dibantu oleh Muh. Tahir, BA., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis

Dra.

Juraidah
Anggota Majelis



Dra. Ulfah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.

Muh. Tahir, BA.

Rincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan pemohon I	Rp	50.000,00
4. Panggilan pemohon II	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	191.000,00

